



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.-----N
ama lengkap

:

Budi Utomo Bin Kaswadi;

2.-----T
empat lahir

:

Jepara;

3.-----U
mur / tanggal lahir

:

27 tahun / 4 September 1995;

4.-----J
enis kelamin

:

Laki-Laki;

5.-----K
ebangsaan

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia;

6.-----T
empat tinggal

:

Desa Welahan RT. 03 RW. 02, Kec. Welahan, Kab.
Jepara;

7.-----A
gama-----

:

Islam;

8.-----P
ekerjaan-----

:

Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1.-----P
enyidik, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
- 2.-----P
enyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
- 3.-----P
enyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Penuntut, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
5. Hakim PN, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 2 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Rudi Andriadi, S.H., M.H., Arif Hidayat, S.H., Aditya Wibowo, SH, dan Muhammad Abdurrouf, S.Sy., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

.....P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 30 Maret 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

.....P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 17 April 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

.....P
enetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 30 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

.....B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.M
enyatakan **Terdakwa M BUDI UTOMO Bin KASWADI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.M
embebasikan **Terdakwa M BUDI UTOMO Bin KASWADI** dari dakwaan primair tersebut;

3.M
enyatakan **Terdakwa M BUDI UTOMO Bin KASWADI** terbukti bersalah melakukan

Halaman 3 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4.-----M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M BUDI UTOMO Bin KASWADI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;**

5.-----M
menetapkan barang bukti berupa :

-----7
(tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning;

-----1
(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartunya;

-----1
(Satu) buah kartu ATM BRI Bertuliskan angka 6013 0130 1741 7622;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

-----1
(Satu) Unit SPM Honda PCX Nopol K-2167-BBC warna putih;

Dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa sebagai pemiliknya;

6.-----M
menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 4 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BUDI UTOMO Bin KASWADI** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2022 dipinggir pertigaan jalan arah Desa Ngasem turut Desa Ngabul Kec Tahunan Kab Jepara, atau setidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** berupa sabu sebanyak 15 (lima belas) plastic klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan dikemas menggunakan sedotan berwarna kuning yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadian yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas :

Berawal pada pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Pukul 20.00 WIB, sewaktu terdakwa berada dirumahnya mendapatkan pesan chat WA (Whats App) melalui HP dari Sdr. MUNA ALFAS (DPO) yang berisi foto gambar peletakan barang berupa sabu-sabu di Pinggir pertigaan jalan arah Desa Ngasem ikut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, kemudian pada Pukul 20.30 WIB terdakwa berangkat sendirian menggunakan sarana SPM Honda PCX warna putih miliknya dan sesampainya dilokasi peletakan barang pada Pukul 21.00 WIB, kemudian barang berupa sabu-sabu sebanyak kurang lebih 15 paket yang terdiri dari sedotan berwarna kuning kiriman dari Sdr. MUNA ALFAS diambil dari atas sepeda motor yang tersangka naiki menggunakan tangan kiri, setelah itu barang langsung dimasukkan jok sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berangkat bekerja di Ds. Kauman Kec. Jepara Kab. Jepara dan untuk barang berupa sabu-sabu masih berada di dalam jok sepeda motor Honda PCX warna putih yang terdakwa naiki, pada Pukul 23.30 WIB terdakwa pulang dari bekerja kemudian mampir atau berhenti di Depan Ruko dekat Pasar Tahunan untuk foto barang berupa sabu-sabu yang diambil, kemudian hasil foto barang dikirimkan kepada saudara MUNA ALFAS untuk menjelaskan apabila barang kiriman sudah diambil. Kemudian atas permintaan Sdr.MUNA ALFAS tersangka menaruh barang berupa sabu-sabu sesuai permintaan yaitu pada :

a)-----
Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB tersangka menaruh 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,5 Gram di Bok kuning alamat Ds. Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara;

Halaman 5 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa



b)-----

Hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Pukul 17.00 WIB tersangka menaruh 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,5 Gram di Pinggir jalan ikut Ds. Pekalongan Kec. Tahunan Kab. Jepara;

c)-----

Hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Pukul 17.15 WIB tersangka menaruh 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,5 Gram di Pinggir jalan ikut Ds. Pekalongan Kec. Tahunan Kab. Jepara;

Kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket bagian tersangka sebagai keuntungan dari terdakwa dari menjadi perantara dalam hal jual beli sabu, untuk 5 (lima) paket terdakwa letakkan di alamat sesuai permintaan Sdr. MUNA ALFAS sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket terdakwa simpan di tempat aki dalam jok sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira Pukul 01.45 WIB di Pinggir jalan sebelah Barat alun-alun 2 alamat Kel. Kauman RT. 03 RW. 05 Kec. Jepara Kab. Jepara terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Jepara, kemudian dilakukan penggeledahan dan diketemukan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning yang disimpan di tempat aki dalam jok sepeda motor SPM Honda PCX warna putih, No. Pol : K-2167-BBC milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jepara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 83/NNF/2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh KOMPOL BOWO NURCAHYO S.Si, M.Biotech. disimpulkan bahwa 7 paket sabu yang terima terdakwa dari Sdr MUNA ALFAS tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung *metamfetamina* dengan bobot keseluruhan netto 2,20870 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menerima maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BUDI UTOMO Bin KASWADI** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir jalan sebelah barat alun alun 2 Alamat Kel Kauman Rt.03 Rw.03 Kec Jepara Kab Jepara, atau setidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa sabu 1 (satu) plastic klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal saksi MUH TAROM, SH, dan saksi BADIATUL KASANAH SH selaku petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Jepara Kota sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi MUH TAROM, SH, dan saksi BADIATUL KASANAH SH selaku petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan lalu mendapatkan sasaran berupa Target operasi (TO), Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 saksi MUH TAROM, SH, dan saksi BADIATUL KASANAH SH selaku petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara melakukan pengintaian atau pemantauan terhadap target operasi, tepatnya pada Pukul 01.45 WIB di Pinggir jalan sebelah Barat alun-alun 2 alamat Kel. Kauman RT. 03 RW. 05 Kec. Jepara Kab. Jepara Petugas berhasil mengamankan Terdakwa BUDI UTOMO, kemudian dilakukan penggeledahan dan diketemukan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning yang disimpan di tempat aki dalam jok sepeda motor SPM Honda PCX warna putih, No. Pol : K-2167-BBC. Setelah itu saudara BUDI UTOMO beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jepara., selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Jepara guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Daerah Jawa Tengah dengan No. LAB. : 83/NNF/2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh KOMPOL BOWO NURCAHYO S.Si, M.Biotech. disimpulkan bahwa 7 paket sabu yang terima terdakwa dari Sdr MUNA ALFAS tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung *metamfetamina* dengan bobot keseluruhan netto 2,20870 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam

Halaman 7 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----S
saksi Muhtarom, S.H., Bin Sidiriyanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim Satresnarkoba Polres Jepara terhadap Terdakwa;

-----B
ahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

-----B
ahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) personil termasuk saksi yang tergabung dalam tim Satresnarkoba Polres Jepara;

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB dipinggir jalan sebelah barat alun-alun 2 Kelurahan Kauman, RT. 03, RW. 05, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

-----B
ahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor habis pulang dari tempat kerjanya lalu saksi dan tim Polres Jepara memberhentikan Terdakwa dengan sepeda motornya;

-----B
ahwa saksi dan tim Satresnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa diduga menyalahgunakan sabu-sabu, dan tim langsung

Halaman 8 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon dengan melakukan penyelidikan, dan diikuti penangkapan terhadap Terdakwa;

-----B
ahwa sebelum Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu di sepeda motor yang Terdakwa gunakan tepatnya di bawah jok tempat aki sepeda motor;

-----B
ahwa berat 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang ditemukan itu sekitar 2,2 (dua koma dua) gram;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di kepolisian, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara MUNA ALFAS (DPO);

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu karena disuruh oleh saudara MUNA ALFAS (DPO) dimana pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan chat WA (whats app) dari saudara MUNA ALFAS (DPO) berupa foto gambar peletakan barang sabu-sabu di pinggir pertigaan jalan arah Desa Ngasem, Ngabul Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan memakai sepeda motor menuju lokasi peletakan sabu-sabu di desa Ngasem dan mengambil sabu-sabu yang berada disana yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) paket. Lalu setelah itu Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket sabu-sabu di bawah jok sepeda motornya. Lalu, sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengabari saudara MUNA ALFAS (DPO) kembali melalui pesan chat WA (whats app) dengan memberikan tahu bahwa 15 (lima belas) paket sabu-sabu sudah Terdakwa ambil dengan mengirimkan foto gambar 15 (lima belas) paket sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) melalui Handphonenya;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa mengambil 15 (lima belas) paket sabu-sabu untuk dijual;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa sudah menjualkan sebanyak 8 (delapan) paket sabu-sabu dan masih tersisa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang belum terjual;

Halaman 9 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, cara Terdakwa menjualkan sabu-sabu kepada orang lain, yakni pertama atas perintah saudara MUNA ALFAS (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di dalam bok kuning di alamat Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa mengirimkan foto gambar peletakan sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) dengan handphonenya. Kemudian Kedua atas perintah saudara MUNA ALFAS (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di pinggir jalan Desa Pekalongan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Lalu, Terdakwa mengirimkan foto gambar peletakan sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) dengan handphonenya. Kemudian Ketiga atas perintah saudara MUNA ALFAS (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 17.15 WIB, Terdakwa menaruh kembali 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di pinggir jalan Desa Pekalongan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa mengirimkan foto gambar peletakan sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) dengan handphonenya;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli sabu-sabu itu karena Terdakwa hanya diperintah saudara MUNA ALFAS (DPO) untuk meletakkan paket sabu-sabu ke alamat yang diperintahkan lalu mengirim foto gambar peletakkan sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) saja;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, yang bertransaksi jual beli sabu-sabu adalah saudara MUNA ALFAS (DPO) dengan para pembeli sabu-sabu;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, yang menerima uang pembelian sabu-sabu itu adalah saudara MUNA ALFAS (DPO);

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu gratis dengan meletakkan paket sabu-sabu sesuai alamat yang diperintahkan saudara MUNAALFAS (DPO);

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara saudara MUNAALFAS (DPO) mentransfer uangnya ke alamat rekening Terdakwa;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, terhadap penemuan barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu di bawah jok sepeda motor Terdakwa merupakan barang bukti yang belum laku terjual;

-----B
ahwa terhadap 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang ditemukan saksi dan tim Satresnarkoba Polres Jepara di bawah jok sepeda motor Terdakwa telah dilakukan pengujian di laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina;

-----B
ahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamina;

-----B
ahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan mengonsumsi sabu-sabu;

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

-----B
ahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning itu ditemukan tepatnya di bawah jok tempat aki sepeda motor yang Terdakwa gunakan;

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit SPM honda PCX No. Pol K 2167 BBC warna putih adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat penemuan 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu itu;

Halaman 11 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor honda PCX No. Pol K 2167
BBC warna putih itu adalah milik Terdakwa;

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan
barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit
handphone merk VIVO warna hitam beserta kartunya digunakan Terdakwa untuk
berkomunikasi dengan saudara MUNA ALFAS (DPO) mengenai keberadaan
sabu-sabu itu;

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan
barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kartu
ATM BRI bertuliskan angka 6013 0130 1741 7622 merupakan ATM yang
digunakan Terdakwa untuk menerima upah dari saudara MUNA ALFAS (DPO);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2.-----S
saksi Badiatul Kasanah, S.H., Bin Subiono (Alm), dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan
yang saksi lakukan bersama tim Satresnarkoba Polres Jepara terhadap
Terdakwa;

-----B
ahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan
terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga menyalahgunakan narkoba jenis
sabu-sabu;

-----B
ahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) personil
termasuk saksi yang tergabung dalam tim Satresnarkoba Polres Jepara;

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul
01.45 WIB dipinggir jalan sebelah barat alun-alun 2 Kelurahan Kauman, RT. 03,
RW. 05, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;



-----B
ahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor habis pulang dari tempat kerjanya lalu saksi dan tim Polres Jepara memberhentikan Terdakwa dengan sepeda motornya;

-----B
ahwa saksi dan tim Satresnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa diduga menyalahgunakan sabu-sabu, dan tim langsung merespon dengan melakukan penyelidikan, dan diikuti penangkapan terhadap Terdakwa;

-----B
ahwa sebelum Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu di sepeda motor yang Terdakwa gunakan tepatnya di bawah jok tempat aki sepeda motor;

-----B
ahwa berat 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang ditemukan itu sekitar 2,2 (dua koma dua) gram;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa dikepolisian, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara MUNA ALFAS (DPO);

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu karena disuruh oleh saudara MUNA ALFAS (DPO) dimana pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan chat WA (whats app) dari saudara MUNA ALFAS (DPO) berupa foto gambar peletakan barang sabu-sabu di pinggir pertigaan jalan arah Desa Ngasem, Ngabul Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan memakai sepeda motor menuju lokasi peletakan sabu-sabu di desa Ngasem dan mengambil sabu-sabu yang berada disana yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) paket. Lalu setelah itu Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket sabu-sabu di bawah jok sepeda motornya. Lalu, sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengabari saudara MUNA ALFAS (DPO) kembali melalui pesan chat WA (whats app) dengan memberikan tahu bahwa 15 (lima belas) paket sabu-sabu sudah Terdakwa ambil dengan mengirimkan foto gambar 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) paket sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) melalui Handphonenya;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa mengambil 15 (lima belas) paket sabu-sabu untuk dijual;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa sudah menjualkan sebanyak 8 (delapan) paket sabu-sabu dan masih tersisa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang belum terjual;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, cara Terdakwa menjualkan sabu-sabu kepada orang lain, yakni pertama atas perintah saudara MUNA ALFAS (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di dalam bok kuning di alamat Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa mengirimkan foto gambar peletakan sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) dengan handphonenya. Kemudian Kedua atas perintah saudara MUNA ALFAS (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di pinggir jalan Desa Pekalongan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Lalu, Terdakwa mengirimkan foto gambar peletakan sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) dengan handphonenya. Kemudian Ketiga atas perintah saudara MUNA ALFAS (DPO) pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 17.15 WIB, Terdakwa menaruh kembali 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di pinggir jalan Desa Pekalongan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa mengirimkan foto gambar peletakan sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) dengan handphonenya;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli sabu-sabu itu karena Terdakwa hanya diperintah saudara MUNA ALFAS (DPO) untuk meletakkan paket sabu-sabu ke alamat yang diperintahkan lalu mengirim foto gambar peletakkan sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) saja;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, yang bertransaksi jual beli

Halaman 14 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa



sabu-sabu adalah saudara MUNA ALFAS (DPO) dengan para pembeli sabu-sabu;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, yang menerima uang pembelian sabu-sabu itu adalah saudara MUNAALFAS (DPO);

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu gratis dengan meletakkan paket sabu-sabu sesuai alamat yang diperintahkan saudara MUNAALFAS (DPO);

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara saudara MUNAALFAS (DPO) mentransfer uangnya ke alamat rekening Terdakwa;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa di Kepolisian, terhadap penemuan barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu di bawah jok sepeda motor Terdakwa merupakan barang bukti yang belum laku terjual;

-----B
ahwa terhadap 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang ditemukan saksi dan tim Satresnarkoba Polres Jepara di bawah jok sepeda motor Terdakwa telah dilakukan pengujian di laboratorium dan hasilnya positif metamphetamine;

-----B
ahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamphetamine;

-----B
ahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan mengonsumsi sabu-sabu;

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

-----B
ahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan plastik warna kuning itu ditemukan tepatnya di bawah jok tempat aki sepeda motor yang Terdakwa gunakan;

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit SPM honda PCX No. Pol K 2167 BBC warna putih adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat penemuan 7 (tujuh) paket narkotika golongan I jenis sabu itu;

-----B
ahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor honda PCX No. Pol K 2167 BBC warna putih itu adalah milik Terdakwa;

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam beserta kartunya digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara MUNA ALFAS (DPO) mengenai keberadaan sabu-sabu itu;

-----B
ahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI bertuliskan angka 6013 0130 1741 7622 merupakan ATM yang digunakan Terdakwa untuk menerima upah dari saudara MUNA ALFAS (DPO);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 83/NNF/2023, tanggal 13 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

Kesimpulan :

-----B
B-165/2023/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,22173 gram;

Halaman 16 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan masalah sabu-sabu;

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 01.45 WIB dipinggir jalan sebelah barat alun-alun 2 Kelurahan Kauman, RT. 03, RW. 05, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

-----B
ahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor habis pulang dari tempat kerjanya, lalu tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh polisi;

-----B
ahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan oleh polisi, dan polisi menemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu di sepeda motor Terdakwa, tepatnya di bawah jok tempat aki;

-----B
ahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saudara MUNA ALFAS (DPO);

-----B
ahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu karena disuruh oleh saudara MUNA ALFAS (DPO) dimana hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan chat WA (whats app) dari saudara MUNA ALFAS (DPO) berupa foto gambar peletakan sabu-sabu di pinggir pertigaan jalan arah Desa Ngasem, Ngabul Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan memakai sepeda motor menuju lokasi peletakan sabu-sabu di desa Ngasem, lalu mengambil sabu-sabu yang berada disana yang berjumlah 15 (lima belas) paket. Lalu setelah itu Terdakwa menaruh 15 (lima belas) paket sabu-sabu di bawah jok sepeda motor Terdakwa. Lalu, sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara MUNA ALFAS (DPO) kembali melalui pesan chat WA (whats app) dengan memberi kabar bahwa 15 (lima belas) paket sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa ambil dengan mengirimkan foto gambar 15 (lima belas) paket sabu-sabu itu kepada saudara MUNAALFAS (DPO) melalui Handphone Terdakwa;

-----B
ahwa tujuan Terdakwa mengambil 15 (lima belas) paket sabu-sabu itu untuk dijual berdasarkan perintah saudara MUNAALFAS (DPO);

-----B
ahwa Terdakwa hanya menjual sebanyak 8 (delapan) paket sabu-sabu saja dan masih tersisa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang belum terjual;

-----B
ahwa cara Terdakwa menjual sabu-sabu kepada orang lain, yakni pertama atas perintah saudara MUNAALFAS (DPO), hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di dalam bok kuning di alamat Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa mengirimkan foto gambar peletakan sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) dengan handphone. Kemudian Kedua atas perintah saudara MUNA ALFAS (DPO) hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di pinggir jalan Desa Pekalongan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Lalu, Terdakwa mengirimkan foto gambar peletakan sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) dengan handphonenya. Kemudian Ketiga atas perintah saudara MUNA ALFAS (DPO) hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 17.15 WIB, Terdakwa menaruh kembali 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram di pinggir jalan Desa Pekalongan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa mengirimkan foto gambar peletakan sabu-sabu itu kepada saudara MUNAALFAS (DPO) dengan handphone;

-----B
ahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli sabu-sabu, karena Terdakwa hanya diperintah saudara MUNA ALFAS (DPO) untuk meletakkan paket sabu-sabu ke alamat lalu mengirim foto gambar peletakkan sabu-sabu itu kepada saudara MUNA ALFAS (DPO) saja;

-----B
ahwa yang bertransaksi jual beli sabu-sabu adalah saudara MUNAALFAS (DPO);

-----B
ahwa yang menerima uang pembelian sabu-sabu itu adalah saudara MUNA ALFAS (DPO);

Halaman 18 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) paket sabu-sabu gratis dengan meletakkan paket sabu-sabu sesuai alamat yang diperintahkan saudara MUNA ALFAS (DPO);

-----B
ahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara saudara MUNA ALFAS (DPO) mentransfer uangnya ke alamat rekening Terdakwa;

-----B
ahwa terhadap penemuan barang bukti 7 (tujuh) paket sabu-sabu di bawah jok sepeda motor Terdakwa merupakan barang bukti yang belum laku terjual;

-----B
ahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamphetamine;

-----B
ahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan dan mengonsumsi sabu-sabu;

-----B
ahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

-----B
ahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum berupa 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning adalah barang bukti yang ditemukan polisi saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

-----B
ahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit SPM honda PCX No. Pol K 2167 BBC warna putih adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat penemuan 7 (tujuh) paket narkoba golongan I jenis sabu itu;

-----B
ahwa sepeda motor honda PCX No. Pol K 2167 BBC warna putih itu adalah milik Terdakwa sendiri;



-----B
ahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam beserta kartunya digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara MUNA ALFAS (DPO) mengenai keberadaan sabu-sabu itu;

-----B
ahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI bertuliskan angka 6013 0130 1741 7622 merupakan ATM yang digunakan Terdakwa untuk menerima upah dari saudara MUNA ALFAS (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

-----7
(tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning (dengan berat bersih serbuk 2,22173 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 2,20870 gram);

-----1
(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartunya;

-----1
(satu) buah kartu ATM BRI bertuliskan angka 6013 0130 1741 7622;

-----1
(satu) unit SPM Honda PCX Nopol K-2167-BBC warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, pada saat Terdakwa Budi Utomo Bin Kaswadi sedang mengendarai sepeda motor, habis pulang dari tempat kerjanya, kemudian sekitar pukul 01.45 WIB, bertempat di pinggir jalan sebelah barat alun-alun 2 Kelurahan Kauman RT. 03 RW. 05, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jepara, dan setelah pihak Kepolisian melakukan Pengegeledahan terhadap Terdakwa,



ditemukan dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa : 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning (dengan berat bersih serbuk 2,22173 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 2,20870 gram); 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartunya; 1 (satu) buah kartu ATM BRI bertuliskan angka 6013 0130 1741 7622; dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX Nopol K-2167-BBC warna putih. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;

2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 83/NNF/2023, tanggal 13 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. **Kesimpulan** : BB-165/2023/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,22173 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. -----Bahwa benar kepemilikan (penguasaan) Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa, tidak disertai dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----S
etiap orang;
- 2.-----T
anpa hak atau melawan hukum;



3.-----M
enawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban, atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **Budi Utomo Bin Kaswadi**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, tidak ditemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu seseorang dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

--Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

--Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ternyata Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan perbuatan Terdakwa, tidak ada kaitannya dengan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak, dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan



menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, pada saat Terdakwa Budi Utomo Bin Kaswadi sedang mengendarai sepeda motor, habis pulang dari tempat kerjanya, kemudian sekitar pukul 01.45 WIB, bertempat di pinggir jalan sebelah barat alun-alun 2 Kelurahan Kauman RT. 03 RW. 05, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jepara, dan setelah pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa : 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning (dengan berat bersih serbuk 2,22173 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 2,20870 gram); 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartunya; 1 (satu) buah kartu ATM BRI bertuliskan angka 6013 0130 1741 7622; dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX Nopol K-2167-BBC warna putih. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 83/NNF/2023, tanggal 13 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. **Kesimpulan** : BB-165/2023/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,22173 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam melakukan : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, ternyata Terdakwa pada saat itu sedang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak terdapat fakta atau indikasi Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----S
etiap orang;
- 2.-----T
anpa hak atau melawan hukum;
- 3.-----M
emiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidair ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, pada saat Terdakwa Budi Utomo Bin Kaswadi sedang mengendarai sepeda motor, habis pulang dari tempat kerjanya, kemudian sekitar pukul 01.45 WIB, bertempat di pinggir jalan sebelah barat alun-alun 2 Kelurahan Kauman RT. 03 RW. 05, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jepara, dan setelah pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa : 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning (dengan berat bersih serbuk 2,22173 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 2,20870 gram); 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartunya; 1 (satu) buah kartu ATM BRI bertuliskan angka 6013 0130 1741 7622; dan 1 (satu) unit SPM Honda PCX Nopol K-2167-BBC warna putih. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 83/NNF/2023, tanggal 13 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. **Kesimpulan** : BB-165/2023/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,22173 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap, oleh pihak Kepolisian dari Tim Satres Narkoba Polres Jepara, Terdakwa telah ditemukan menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,22173 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Subsidair Penuntut Umum**;

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

---Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak

Halaman 27 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

-----7
(tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning (dengan berat bersih serbuk 2,22173 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 2,20870 gram);

-----1
(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartunya;

-----1
(satu) buah kartu ATM BRI bertuliskan angka 6013 0130 1741 7622

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

-----1
(satu) unit SPM Honda PCX Nopol K-2167-BBC warna putih;

Barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

---Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa dapat merusak sumber daya manusia Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

-----T
erdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

-----T
erdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.---Menyatakan **Terdakwa Budi Utomo Bin Kaswadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2.- -Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3.-----Menyatakan **Terdakwa Budi Utomo Bin Kaswadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**;

4.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----7
(tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam potongan sedotan plastik warna kuning (dengan berat bersih serbuk 2,22173 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 2,20870 gram);

-----1
(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam beserta kartunya;

-----1
(satu) buah kartu ATM BRI bertuliskan angka 6013 0130 1741 7622;

Dimusnahkan;

-----1
(satu) unit SPM Honda PCX Nopol K-2167-BBC warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Mei 2023**, oleh : **Tri Sugondo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.**, dan **Muhammad Yusup Sembiring, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Adhitya Nugraha, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **Diecky E.K. Andriansyah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

ttd

Halaman 30 dari Halaman 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)